

## Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli dalam Fiqih dan Perbankan Syariah)

Zakiyah Nafsah<sup>1\*</sup>, Dr. H. AH. Ali Arifin, MM<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

\*Email korespondensi: [allnewzakiah07@gmail.com](mailto:allnewzakiah07@gmail.com), [aaarifin07@gmail.com](mailto:aaarifin07@gmail.com)

### Abstract

*The rapid development of the economic world, especially Islamic financial institutions or Islamic banking, whose main business cannot be separated from the process of buying and selling Islamic banks, namely in fact must avoid the element of usury, avoid the element of tyranny. From this background, one of the economic concepts was then appointed which refers to the sharia concept of buying and selling (Al-Bai ' ) which in its operation requires an element of profit between sellers and buyers. Buying and selling is the oldest contract known to humans as well as the most widely practiced contract to date. For this reason, some of Islamic law names it as abu al-uqud or the parent of all contracts to show that all buying and selling contracts are the oldest contracts at once. most important in human life. In this case, humans need buying and selling since humans themselves begin to need food, drink, clothes, shelter and so on that are owned by their brothers. While he also needs the item. Therefore, humans need a certain way so that his brother is willing to give the goods that become his needs through an exchange which is then called jaul buy.*

**Keywords:** *buying and selling (al-bay'), Fiqh, Islamic banking*

### Abstrak

*Pesatnya perkembangan dunia ekonomi khususnya lembaga-lembaga keuangan Islam atau perbankan Islam yang usaha pokoknya tidak lepas dari proses transaksi jual beli bank yang Islami, yakni notabene harus terhindar dari unsur riba, terhindar dari unsur kezdaliman. Dari latar belakang inilah kemudian diangkat salah satu konsep ekonomi yang mengacu pada konsep syariah Jual beli (Al-Bai') yang dalam operasionalnya menghendaki adanya unsur provit antar penjual dan pembeli. Jual beli merupakan suatu akad yang tertua yang dikenal oleh manusia sekaligus akad yang paling banyak dipraktekkan hingga saat ini, Oleh sebab itu, sebagian dari hukum Islam menamakannya sebagai abu al-uqud atau induk semua akad untuk menunjukkan bahwa semua akad jual beli sebagai akad tertua sekaligus terpenting dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini, manusia membutuhkan jual beli sejak manusia itu sendiri mulai membutuhkan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya yang dimiliki saudaranya. Sementara ia juga membutuhkan barang tersebut. Oleh sebab itu, manusia membutuhkan suatu tertentu cara agar saudaranya tersebut rela memberikan barang yang menjadi kebutuhannya dengan melalui suatu pertukaran yang kemudian disebut jaul beli.*

**Kata Kunci:** *Jual beli (al-bay'), Fiqh, perbankan Islam*

**Saran sitasi:** Nafsah., & Arifin, A. (2023). Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli dalam Fiqih dan Perbankan Syariah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 2071-2079. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8680>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8680>

### 1. PENDAHULUAN

Islam tidak mengenal pemisahan total antara agama dan keduniaan, sebagaimana yang diyakini oleh para perusak moral dan orang-orang yang tergoda pemikiran mereka. Islam tidak menjadikan dunia ini sebagai para taghut manusia. Justru syariatnya yang

suci Allah SWT, memenuhi kebutuhan dunia dan kebutuhan akherat secara bersamaan, dengan hukum-hukum-Nya menyentuh seluruh dimensi kehidupan.

Seiring perkembangan pengetahuan dan bertambahnya pemahaman manusia akan esensi dirinya, bertambah pula pengetahuannya mengenai

kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Singga, bertambah pula kebutuhannya terhadap barang-barang yang kebanyakan yang tidak ia miliki. Jadi semakin bertambah pula kebutuhan manusia terhadap transaksi jual beli. Tidak hanya itu, cara-cara manusia dalam melakukan transaksi dan pertukaran juga mengalami perkembangan.

Terhadap perkembangan tersebut, syariat memberikan suatu tuntunan yang dapat menjaga akadnya supaya tidak keluar dari koridor syariat Islam atau berubah menjadi bentuk eksploitasi dan kezaliman antar sesama manusia. Terhadap berbagai perkembangan dalam jual beli, syariat memberikan tuntunan dalam bentuk ketetapan-ketetapan yang akan memberikan kemaslatan bagi semua pihak sehingga setiap orang mendapatkan haknya sekaligus memikul kewajiban yang lahir dari akad yang ia lakukan.

Lembaga perbankan syariah adalah salah satu lembaga keuangan yang melakukan usahanya di Indonesia, dimana definisinya telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa lembaga perbankan syariah berfungsi sebagai penghimpun dana yang diperoleh dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, diantaranya melalui kredit usaha dan konsumtif (Damayanti, 2018)

Jual beli dalam perbankan syariah penerapannya mempunyai cukup banyak, tentunya akad jual beli ini mengikuti hukum jual beli dalam Islam. Sedangkan dalam transaksi jual beli, akad biasa diartikan sebagai salah satu kesepakatan atas perjanjian seta ikatan antara pihak-pihak yang terkait. Dalam sebuah perbankan islam akad merupakan suatu ikatan antara pihak bank dan nasabah yang mana didalamnya terdapat suatu akad jual beli dan terdapat *ijab qobul* atau *zighat* yang sesuai dengan syariah

Salah satu perkembangan dalam dunia ekonomi adalah tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan Islam atau perbankan Islam yang usaha pokoknya mengadakan transaksi dan produk-produk bank yang Islami, yakni terhindar dari unsur riba, terhindar dari transaksi bathil, dan terhindar dari prinsip kezaliman (Musfiroh, 2016).

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin menguraikan sebuah tulisan yang membahas tentang akad jual beli dalam fiqh dan perbankan syariah?

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimaksud sebagai metode penelitian yang temuannya tidak di peroleh melalui prosedur statistika atau bentuk hitungan lainnya. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang penemuannya didapatkan dengan mencari data dari berbagai literatur dan refrensi yang berhubungan dengan materi pembahasan

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Pengertian Jual Beli (*Al-Bay'*).**

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual mengganti, menukar sesuatu dengan yang lain. Lafadz *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakin kata *asy-syira'* (beli), Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. (Muhammad Yazid, 2016 : 13).

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan melakukan *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari harga penjual dan pembeli. Disamping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia (Ibnu Abidin, Jilid V, 133).

Dari segi Istilah, para ulama hukum islam berbeda pendapat dalam mengartikan jual beli. Menurut Al-Syilbi (W. 12021) dari kalangan Hanafiyah, Jual beli adalah "pertukaran harta yang bernilai dengan harta yang bernilai dengan cara menyerahkan kepemilikan sesuatu untuk menerima kepemilikan sesuatu yang lain" (Al-Syilbi, 1313 H : 2). Menurut Ibnu Arafah (w. 803 H) Jual beli adalah "Akad timbal balik yang terjadi terhadap yang bukan berupa manfaat, bukan juga untuk kelezatan." (*Murathalah*, a332 : 276 ). Al-Qalyubi mengatakan, Jual beli adalah "Akad timbal balik terhadap suatu harta untuk kepemilikansuatu barang atau manfaat yang bersifat untuk seterusnya (selama-lamanya), bukan dengan maksud mendekatkan diri (kepada Allah SWT)" (Al-Qolyubi, 1424 : 256 ).

Beragam dari definisi yang telah dikemukakan ulama diatas pada dasarnya tidak berbeda secara signifikan antara satu sama lain dari sisi kandungan

dan maknanya, sederhana, dan lebih dekat kepada definisi jual beli secara bahasa. Meski demikian, definisi yang dikemukakan oleh kalangan Hanabilah memiliki cakupan makna yang lebih luas dan mencakup bentuk-bentuk jual beli yang lahir di era kontemporer, yang mana mereka memasukkan ke dalam jual beli akad atas sesuatu yang bersifat abstrak (tidak kasat mata), mereka juga memasukkan jual beli manfaat kedalam kategori jual beli.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sebagai berikut: (Zanuar, 2020 : 6)

- a. Menurut Ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili: jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)".
- b. Menurut Ibnu Qudamah salah seorang Ulama Malikiyah dalam kitab AlMugni: pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik (bentuk pemindahan milik dan pemilikan).
- c. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu": pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan
- d. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas tidak lepas kata "tukar-menukar" atau "peralihan pemilikan dengan pengganti". Hal ini mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan kepemilikan itu berlasung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata "secara suka sama suka" atau "menurut bentuk yang dibolehkan" mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan oleh syariah.

### **3.2. Landasan Syariah**

Ulama bersepakat bahwa jual beli hukumnya adalah halal dan riba adalah haram, dan jual beli adalah sah dilakukan oleh orang yang telah baligh, berakal, dan selain orang gila. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Abdul Mannan: Ulama' madzhaib al-Arbaah (Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali) dan para pengikutnya bersepakat bahwa hukum jual beli pada dasarnya adalah mubah (boleh). Kesepakatan (Ijma') ulama ini berdasarkan dalil nash al-Quran. Berikut adalah dalil-dalil sebagai landasan disyari'atkannya jual beli, baik dari al-Qur'an, al-Sunnah, maupun Ijma' (Zanuar2020) :

- a. Teks Al-Quran.

Terdapat ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, di antaranya dalam Surat Al-Baqarah (2:275) yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*.

Ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwa hukum jualbeli adalah halal. Sementara hukum riba adalah haram. Kehalalanjual beli disini bersifat umum, namun kemudian dikhususkan pada bentuk-bentuk jual beli yang tidak bertentangan dengan nash syariat, karena terdapat sebagian dari jual beli yang diharamkan berdasarkan nash yang lebih khusus, misalnya jual beli barang haram (jual babi, banglai, minuman keras).

Selanjutnya, Dalam Surat An-Nisa: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*"Hy orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalanyang yang bathil, kesuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu"*.

Ayat tersebut menjelaskan Allah SWT mengharamkan perbuatan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, yaitu : merampas, mencuri, menindas dan sebagainya yang dilarang oleh syari'at Islam.

- b. Teks Nabi.

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasul ialah, Dari Abayah bin Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ

بَيْعُ مَبْرُورٌ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

*"Rasulullah SAW, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling bai. Rasulullah menjawab: ialah auasaha tangan*

*manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. (Hr. Al-Bazzardan al-Hakim)''.*

Pekerjaan tangandalam hadist diatas meliputi pertanian, perdagangan industri dan penulisan buku. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat mengenai manakah yang lebih utama di antara pekerjaan-pekerjaan tersebut. Sebagian ulama berpendapat yang lebih baik adalah pertanian, sebagian perdagangan, dan sebagian yang lain adalah industri dan kerajinan tangan. Dalam hal ini penulis berpendapat, suatu pekerjaan akan lebih utama dari pekerjaan lainnya apabila pekerjaan tersebut mendatangkan maslahat yang lebih besar dan lebih banyak dibutuhkan dibanding yang lainnya. Misalnya apabila dalam suatu masyarakat terjadi kelaparan karena kekurangan pangan, maka bertani menjadi pekerjaan utama dibandingkan pekerjaan yang lainnya.

c. Ijma'

Berkaitan dengan hukum jual beli, ulama sepakat mengenai kebutuhannya, karena kebutuhan manusia sangat berkaitan dengan barang yang dimiliki oleh saudaranya. Sedangkan saudara itu tidak akan memberikan barang tersebut tanpa kompensasi. Sehingga, dengan di syariatkannya jual beli masing-masing pihak dapat memenuhi kebutuhannya. Di sisi lain manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa kerjasama dan tolong menolong dengan manusia yanglainnya.

### 3.3. Jenis-jenis jual beli

Jenis-jenis jual beli dikategorikan sesuai dengan kebutuhan penjelasan masing-masing fuqaha', disamping ada logika yang melatar belakangnya. Kategorisasi pada kitab tertentu belum tentu sama dengan kitab lainnya. Kitab-kitab *fiqh Syafi'iyah* yang sederhana pembahasannya membagi jual beli menjadi tiga, seperti yang dilakukan Taqiyuddin dalam kitab *Kifayatul Akhyar*.

- Jual beli barang yang dapat disaksikan (wujud). Jual beli barang tersebut hukumnya boleh.
- Jual beli barang yang disebut sifatnya saja dan belum wujud. Jual beli barang tersebut hukumnya boleh.
- Jual beli barang yang tidak ada dan tidak dapat disaksikan. Jual beli tersebut hukumnya tidak boleh

Kamil Musa membagi menjadi empat.

- Jual beli muqayadhadh yaitu jual beli barang dengan barang. Ia biasa dikenal dengan barter.
- Sarf yaitu jual beli harga (mata uang) dengan harga (mata uang). Artinya pertukaran mata uang sejenis maupun jenis mata uang lainnya.
- Salam. Jual beli barang yang belum ada pada saat akad, harganya dibayar pada saat akad.
- Jual beli mutlak yaitu jual beli barang dengan harga (mata uang).

Kamil Musa lebih lanjut membagi jenis jual beli mutlak berdasarkan beberapa dasar pemikirannya (Fathoni, 2013 : 46).

*Pertama*, dilihat dari keabsahan akad, ada tiga. 1. Jual beli *shahih* yaitu jual beli yang memenuhi syarat-syarat akad dan syarat syahnya akad. 2. Jual beli *fasid* yaitu jual beli yang memenuhi syarat akad tetapi tidak memenuhi syarat syahnya akad. 3. Jual beli *bathil* yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat akad, baik memenuhi syarat syah atau tidak memenuhi syarat syah. Contohnya menjual atau membeli barang haram seperti babi dan bangkai.

*Pembagian Kedua*, didasarkan pada lanjut dan tidaknya jual beli, ada dua. 1. Jual beli yang berlanjut yaitu jual beli *shahih* yang dilakukan orang yang memiliki kewenangan menjual beli. 2. Jual beli *mauquf* yaitu jual beli *shahih* yang dilakukan orang yang tidak memiliki kewenangan seperti anak kecil. Jual belinya tidak bisa lanjut kecuali atas persetujuan wali atau orang tuanya.

### 3.4. Jual Beli Yang Dilarang

Dalam pandangan hukum Islam ada larangan dalam melakukan jual beli. Larangan tersebut bergantung pada internal akad. Ada empat sebab-sebab fasid (rusaknya jual beli), yaitu:(Fathoni 2013 : 39)

- Barang yang dijual adalah haram.

Para ulama'' sepakat melarang barang yang haram seperti barang najis yang menimbulkan bahaya diperjual belikan seperti khamr (Jawa: arak), bangkai dan babi. Para ulama'' berbeda pendapat tentang jual beli barang najis yang menimbulkan manfaat seperti pupuk. Madzhab Syafi''i dan sebagian Maliki melarang jual beli barang najis meskipun bermanfaat, sedangkan sebagian madzhab Maliki, madzhab Hanbali dan Hanafi membolehkannya. Para ulama'' tidak sepakat melarang menjual barang yang tidak najis seperti anjing dan kucing

b. Riba.

Para ulama<sup>6</sup> sepakat keharaman riba yang terjadi pada dua hal; jual beli dan sesuatu yang ada pada tanggungan, baik berupa jual beli, pesanan atau yang lain. Riba pada tanggungan ada dua jenis. *Pertama*, Riba jahiliyah yaitu kedua belah pihak sepakat menunda pembayaran utang dengan memberi tambahan. *Kedua*, Menunda. Riba pada jual beli terjadi pada dua hal yaitu; tambahan dan penundaan

c. *Gharar*.

Terjadinya *ghararada* beberapa kasus. *Pertama*, Barang yang dijual tidak jelas. Dalam kasus tersebut adakalanya barang yang dijual tidak jelas batasannya atau batasan akadnya tidak jelas. *Kedua*, pada kasus harga dan barang yang dihargai tidak jelas atau ukurannya tidak jelas, tenggang waktu pembayarannya tidak jelas untuk jual beli yang pembayarannya tunda. *Ketiga*, Tidak diketahui wujudnya atau diragukan kemampuannya, artinya kemampuan untuk serah terima barang. *Keempat*, Pada kasus tidak diketahui keselamatan kekekalan barangnya.

d. Syarat-syarat yang mengarah kepada riba dan *gharar*.

### 3.5. Bentuk-bentuk Jual Beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi atau tindakannya menjadi tiga bentuk, yaitu:

a. Jual Beli yang Sahih

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual sah (Musthafa Ahmad, 2016 : 71 )

b. Jual Beli yang Batal

Dikatakan dalam jual beli batal apabila salahsatu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi, dan *khamar*,

Jenis-jenis jual beli yang bathil diantaranya:

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada.

Para ulama fiqih sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah/bathil. Misalnya, memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang masih rada diperut induknya.

b. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli.

Seperti, menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini telah disepakati oleh seluruh ulama fiqih dan termasuk kedalam katageori *al-gharar* (jual beli tipuan). Alasannya adalah dijelaskan dari hadist yang diriwayatkan Ahmad ibn Hanbal, Muslim, Abu Daud, dan at-Tirmizi sebagai berikut: *Jangan kamu membeli ikan di dalam air, karena membeli seperti ini adalah jual beli tipuan.*

c. Jual beli *al-arbun*

Adalah (Jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang di serahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah dikembalikan pada penjual (menjadi hibah bagi penjual). Alasannya adalah Rasulullah melarang jual beli yang bentuknya *arbun*.

d. Jual beli benda-benda yang najis.

Seperti : babi, *khamr* bangkai, dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam termasuk najis dan tidak mengandung makna harta.

### 3.6. Rukun Dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Dalam menentukan rukun-rukun jual beli, Terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan Jumhurulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual) Menurut mereka yang menjadi rukun dsism jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk di indera sehingga sulit kelihatan , maka perlu indikasi yang perlu bisa menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual (Ibnu Abidin, Jilid IV : 5 }.

Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- 2) Ada shighat yang dibeli
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang

Sedangkan Ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli (Al-Bahuti, Jilid II : 125).

b. Syarat- Syarat Jual Beli

Syarat jual beli sesuai yang yang telah dijelaskan oleh Jumhur ulama di atas sebagai berikut:

1) Syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

a) Berakal, Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus baligh dan berakal. Apabila orang yang berakal itu masih *mubayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapatkan izin dari walinya.

b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli.

2) Syarat yang terkait dengan ijab Qabul

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan dari kedua pihak. Kerelaan kedua pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan. Ulama Fiqih mengemukakan syarat *ijab* dan *qabul* sebagai berikut:

a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal

b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*, Apabila.

c) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam suatu majelis, Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

3) Syarat Barang yang Dijualbelikan.

a) Barang harus ada, atau tidak ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

c) Milik seseorang, Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.

4) Syarat Nilai Tukar (Harga Barang).

a) Harga yang disepakati kedua pihak, harus jelas jumlahnya

b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit

c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling tukar barang (*al-muqayyadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

5) Syarat Terkait dengan kekuatan Hukum Akad Jual Beli.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli).

**3.7. Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih**

Dalam konsep ulama" fiqh, jual beli dikemas dalam kerangka formalistik hukum. Sisi *dhahir* nampak lebih dominan dibandingkan sisi bathin. Jual beli dikemas menjadi akad. Jual beli dirumuskan dalam tatanan syarat, rukun, syah, batal, hak dan kewajiban. Adamodel jual beli yang dilarang dan ada jual beli yang diperkenankan. Konsep jual beli dalam fiqh merujuk kepada nash (al-Quran dan Hadits) dan menerima adat (dinamika) masyarakat. Ada akad musammah, yaitu transaksi yang telah ada namanya terutama terjadi pada masa Nabi dan akad ghairu musammah, yaitu akad yang belum ada namanya karena termasuk fenomena atau kebutuhan baru (Fathoni, 2013 : 53).

Secara umum dalam fiqh, konsep jual beli digunakan dalam arti yang lebih luas. Syarat jual beli ini adalah produk ijtihad para fuqaha:

a. Modal

Modal barang jual beli harus ditentukan dengan jelas, riil, dan bukan merupakan hutang.

b. Manajemen

Para pihak harus memiliki kompetensi yakni akil baligh, berakal, dan mampu membuat pilihan. Dalam jual beli kedua pihak penjual dan pembeli memiliki kedudukan yang sama/setara.

c. Jangka Waktu

Masa berlaku kontrak jual beli dapat dilakukan untuk jangka waktu yang singkat guna mencapai tujuan yang telah disepakati, misalnya dalam pembelian atau penjualan, keuntungan usaha si penjual dan keinginan para pembeliharus sama-sama merasakan keuntungan.

**3.8. Perbankan Syari'ah**

Secara umum pengertian Bank Syariah (Shari'a Bank) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Ada banyak istilah yang diberikan untuk menyebut identitas Bank Syariah selain, yakni Bank Tanpa Bunga (Interest-Free Bank), Bank Tanpa Riba (Lariba Bank), dan Bank Syariah (Islamic Bank), atau yang secara lengkap disebut "Bank Berdasarkan Prinsip Syariah." Lembaga ini dalam operasional dan produksinya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan perinsip syariat Islam (Kholid, 2018 : 145).

Dalam Undang-undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana disebutkan dalam butir 13 Pasal 1 UUI memberikan batasan pengertian prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina) (Kholid, 2018 : 34).

Bank Syariah mulai dikembangkan sebagai solusi atas ketidakmampuan sistem ekonomi yang sedang berjalan selama ini dalam menghadapi permasalahan ekonomi yang semakin banyak dan kompleks. Praktik dan prinsip kerja syariah tentunya dilandasi oleh nilai-nilai Islam yang terkandung di dalam Al-Qur'an, Hadits, dan sumber-sumber hukum Islam lainnya. Memang hal ini akan terlihat sarat nilai, namun segala nilai Islam ini sesungguhnya bersifat positif sekaligus normatif dalam praktik pada kehidupan nyata. Dalam

perspektif sistem perbankan ruang lingkup perbankan syariah bersifat universal yaitu meliputi kegiatan usaha komersial (commercial banking) dan investasi (investment banking) (Febriadi, 2017 : 141)

**a. Aplikasi Jual Beli Dalam Perbankan Islam.**

Bentuk-bentuk jual beli yang digunakan dalam bank syariah diantaranya :

1) Jual beli dalam perdagangan  
Tujuan spesifik dari perjanjian jual beli dalam perdagangan adalah seperti pembelian dan penjualan sebuah mesin atau komoditas. Maka pihak bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli harus sama-sama memberikan kontribusi untuk sama-sama mendapatkan keuntungan. Manajemen pembelian, penjualan, pemasaran dan yang terkait dalam usaha tersebut. Fungsi bank tersendiri adalah untuk membiayai transaksi yang menjadi pembagiannya, yang menyediakan pelayanan ketika diperlukan dan memonitor kemajuan konsep jual beli.

2) Partisipasi permanen.  
Didefinisikan sebagai bentuk kontrak jual beli, dimana bank membiayai bagian modal dan menjadikannya sebagai pemegang saham. Berpartisipasi dalam manajemen. Istilah permanen tidak berarti selamanya, sebab kerjasama ini hanya berlaku sampai selesainya akad yang telah disepakati.

**b. Produk-Produk perbankan syariah.**

Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah antara lain:

1) Jasa untuk peminjam dana  
Mudharabah, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.

Musyarakah (Joint Venture), konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak.

Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan

Murabahah, yakni penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad di awal dan besarnya angsuran=harga pokok ditambah margin yang disepakati. Contoh: harga rumah, 500 juta, margin bank/keuntungan bank 100 juta, maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati di awal antara Bank dan Nasabah.

2) Jasa untuk penyimpanan dana

Wadi'ah (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadi'ah Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah.

Deposito Mudharabah, nasabah menyimpan dana di Bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu (Kholid, 2018 : 39).

**c. Fungsi Bank Dalam Prinsip Syariah**

Fungsi Bank dalam konsepsi syariah menurut Muhammad Syafi'i Antonio meliputi: fungsi bank syariah sebagai manajemen investasi, fungsi bank syariah sebagai investasi, fungsi bank syariah sebagai jasa-jasa keuangan, dan fungsi bank syariah sebagai jasa sosial. Keempat fungsi bank tersebut diatas apabila diuraikan secara operasional adalah :

- 1) Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
- 2) Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana/sahibul mal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki

oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi)

- 3) Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- 4) Sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan (fungsi optional) (Fitri, 2015 : 62)

**4. KESIMPULAN**

Jual beli adalah suatu akad yang dilakukan kedua belah pihak antara penjual memberikan suatu barang kepada pembeli harus memberikan suatu nilai mata uang dengan menggunakan konsep saling suka rela dan keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan serta keinginannya.

Para ulama fiqih seperti (Ulama Hanafiyah, Ibnu Qudamah, Imam Nawawi dan Sayyid Sabiq), sepakat tentang keabsahan atau diperbolehkannya praktek jual beli ini secara menyeluruh, selain akad jual beli disini termasuk akad yang paling tertua dari akad-akad yang lainnya bisa juga mendapatkan pengakuan dan legalitas syar'i.

Pada bank-bank syar'i praktek jual beli telah mengalami perkembangan menggunakan konsep jual beli disini salah satunya perdagangan dengan jangka pendek.

Dalam dunia perbankan syariah bentuk dari jual beli diantaranya terdiri dari **Jual beli dalam perdagangan** yang tujuannya menjadi sangat spesifik dari perjanjian jual beli dalam suatu perdagangan seperti pembelian dan penjualan sebuah mesin atau komoditas. Sedangkan bank tersendiri adalah untuk membiayai transaksi yang menjadi pembagiannya, yang menyediakan pelayanan ketika diperlukan dan memonitor kemajuan konsep jual beli

Dan **Partisipasi permanen** yang tujuannya sebagai bentuk kontrak jual beli, dimana bank membiayai bagian modal dan menjadikannya sebagai pemegang saham.

**5. DAFTAR PUSTAKA**

Muhammad Yazid, 2016, *Fiqih muamalah ekonomi islam*, Wonocolo Surabaya : Imtiyaz.  
Ibnu Abidin, Jilid V, *Radd Al-Muhtar*,  
Muhammad Saleh, 2018, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, Gaya Media  
Al-Qolyubi, Umairah, 1424, *Hisyata Al-Aalyubi wa 'Umairah*.  
Mustafa Ahmad, *Al-Uqud AL-Musamah*.

- Damayanti, E. (2018). Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 211–240. <https://doi.org/10.24090/ej.v5i2.1880>
- Fathoni, N. (2013). Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 51–82. <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.773>
- Febriadi, S. R. (2017). Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 231–245. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585>
- Fitri, M. (2015). Prinsip Kesyariahan Dalam Pembiayaan Syariah. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 57–70. <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.786>
- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *Asy-Syari'ah*, 20(2), 145–162. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>
- Musfiroh, M. F. S. (2016). Musyârah dalam Ekonomi Islam. *Syariat; Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 1(3), 6–19.
- Zanuar, M. (2020). *Pemikiran Fiqh Jual Beli Syaikh Muhammad Mahfudz Al-Tarmasi (Kontekstualisasi Konsep Jual Beli Al-Mu'athah)*. [http://etheses.iainponorogo.ac.id/8845/%0Ahttp://etheses.iainponorogo.ac.id/8845/1/212117019 - ZANUAR MUBIN.pdf](http://etheses.iainponorogo.ac.id/8845/%0Ahttp://etheses.iainponorogo.ac.id/8845/1/212117019-ZANUAR%20MUBIN.pdf)